



PENETAPAN

Nomor : 0112/Pdt.G/2015/PA.Sr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara pihak-pihak :-----

Oktin Hartanti binti Hardjito, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Mekar Sari Darita Blok D-13 No.10 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” -----

M e l a w a n

Hardin Junaedi bin Junaedi Arsin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Mekar Sari Danita Blok A-5 No.03 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2015 terdaftar sebagai perkara nomor 0112/Pdt.G/2015/PA.Bks tanggal 08 Januari 2015 mengajukan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1995, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 569/111/VIII/1995 tanggal 08 Januari

Hal.1 dari 5 hal.Put.No:0112/Pdt.G/2015/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Duren Sawit, Jakarta Timur;--

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Perumahan Mekar Sari Danita Blok A-5 No.03 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Adinda Okdinoveane Hardhanaputry, lahir 26 Nopember 1996 ;-----
 - b. Asadel Aurelio Hardwiputra, lahir 16 Juni 2000 ;-----
 - c. Amario Fausta Harlastputra, lahir 08 Juni 2001;-----
4. Bahwa sejak 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun Penggugat memaafkan perbuatan tersebut, akan tetapi pada tahun 2013 Tergugat mengulangi lagi perbuatan itu ;-----
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dimana dalam memberikan nafkah tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari ;-----
 - c. Tergugat pernah KDRT kepada Penggugat, seperti memukul kepala Penggugat ;-----
 - d. Jika sedang terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai;-----
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 2014, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
7. Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
-
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;-----

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hardin Junaedi bin Junaedi Arsin) terhadap Penggugat (Oktin Hartanti binti Hardjito);-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang diadakan Penggugat hadir menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat; Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan; Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon Pengadilan segera memberikan penetapannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya; Maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tidak seharusnya dilanjutkan, dan dianggap pemeriksaan telah selesai karena perkara dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat mencabut gugatannya harus dikabulkan, selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang No.3 tahun 2006 Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0112/Pdt.G/2015/PA/Bks. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada hari Senin 09 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1436 Hijriyah, oleh kami **H.ARIEF KOMARUDDIN, SH.MSI**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. St. NADIRAH, MH** dan **FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH** sebagai masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat ;

KETUA MAJELIS

H. ARIEF KOMARUDDIN, SH. MSI

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. St. NADIRAH, MH

FIRRIS BARLIAN, S.Ag.MH



PANITERA PENGGANTI

SULAEMAN SYAIFUDIN, SH.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Pemanggilan	Rp. 280.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 371.000,-

Hal.5 dari 5 hal.Put.No:0112/Pdt.G/2015/PA.Sr.